



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang penyuluhan perikanan, perlu menata Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegawai di bidang penyuluhan perikanan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya.
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
16. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;
17. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
7. Penyuluh Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional penyuluh perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
8. Penyuluh Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional penyuluh perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
9. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Kegiatan Penyuluh Perikanan adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penyuluhan perikanan, pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan penyuluhan perikanan.
11. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang membantu pejabat yang berwenang dalam rangka penetapan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan.
13. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Jabatan Fungsional.
14. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan Jabatan Fungsional.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan termasuk dalam rumpun Ilmu Hayat.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan perikanan kepada unit organisasi atau masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perikanan pada Instansi Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah yang mempunyai tugas melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan pangkat/golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Jenjang jabatan Penyuluh Perikanan tingkat terampil, terbagi atas :
 1. Penyuluh Perikanan Pelaksana (Golongan II/b, Golongan II/c dan Golongan II/d);
 2. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan (Golongan III/a dan Golongan III/b); dan
 3. Penyuluh Perikanan Penyelia (Golongan III/c dan Golongan III/d).
- b. Jenjang jabatan Penyuluh Perikanan tingkat ahli, terbagi atas :
 1. Penyuluh Perikanan Pertama (Golongan III/a dan Golongan III/b);
 2. Penyuluh Perikanan Muda (Golongan III/c dan Golongan III/d);
 3. Penyuluh Perikanan Madya (Golongan IV/a, Golongan IV/b dan Golongan IV/c); dan
 4. Penyuluh Perikanan Utama (Golongan IV/d dan Golongan IV/e).

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsionalnya;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - d. cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
 - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 63

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 65 TAHUN 2012

Tanggal 25 Juni 2012

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI
PEJABAT FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

I. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Terampil

A. Rincian Kegiatan Penyuluh Perikanan Pelaksana

1. mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
2. mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
3. membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan;
4. membuat data monografi wilayah binaan;
5. merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;
6. menjadi anggota dalam menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
7. menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
8. menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
9. menyusun materi penyuluhan perikanan dalam bentuk media tertayang berupa klips/serial photo;
10. melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada sasaran perseorangan/anjangsana;
11. melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada sasaran kelompok;
12. melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi;
13. melaksanakan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
14. melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
15. melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan;
16. melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;

17. menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
18. menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
19. melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
20. menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan;
21. menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan;
22. menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan;
23. menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;
24. menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
25. melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan;
26. melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
27. melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
28. menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha;
29. menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
30. menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kabupaten/Kota;
31. menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kecamatan;
32. menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
33. mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
34. menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; dan
35. menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.

B. Rincian Kegiatan Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan

1. mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;

2. mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan tingkat kesulitan rendah;
3. membuat data monografi wilayah binaan;
4. merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;
5. menjadi ketua dalam penyusunan konsep program penyuluhan perikanan Tingkat Kecamatan;
6. menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
7. menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
8. menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
9. menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
10. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa leaflet;
11. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster;
12. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet;
13. melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/angjansana;
14. melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;
15. melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasikan;
16. menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
17. melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
18. melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
19. melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
20. menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
21. menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
22. melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
23. menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;

24. menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama;
25. menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
26. melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku utama;
27. melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
28. melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
29. menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
30. meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
31. menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan;
32. menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
33. menyusun proposal kewirausahaan dalam pengembangan wirausaha penyuluh perikanan;
34. melaksanakan pendampingan wirausaha dalam pengembangan wirausaha penyuluh perikanan;
35. menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
36. menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
37. menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; dan
38. mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.

C. Rincian Kegiatan Penyuluh Perikanan Penyelia

1. mengolah data/informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
2. membuat data monografi wilayah binaan;
3. merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;
4. menjadi anggota dalam penyusunan konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
5. menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
6. menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
7. menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;

8. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
9. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;
10. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;
11. melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/angjansana;
12. melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;
13. menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi;
14. melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;
15. melaksanakan secara perorangan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sederhana;
16. menjadi ketua tim dalam uji coba paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
17. melaksanakan kegiatan temu usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
18. menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan di Tingkat Kabupaten/Kota;
19. menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;
20. menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
21. melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
22. melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
23. menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
24. menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama;
25. mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;
26. menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kabupaten/Kota;
27. mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
28. menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
29. menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; dan
30. merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.

II. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli

A. Rincian Kegiatan Penyuluh Perikanan Pertama

1. mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
2. mengolah data/informasi tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
3. membuat data monografi wilayah binaan;
4. merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama;
5. menjadi peserta dalam membahas program penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota;
6. menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
7. menjadi pembahas dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
8. menjadi narasumber dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
9. menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
10. menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
11. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa brosur;
12. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster;
13. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet;
14. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
15. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa sound slide;
16. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;
17. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;
18. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;
19. melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/anggota;
20. melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;
21. melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi;

22. menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
23. menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
24. menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
25. menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
26. menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
27. menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;
28. menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;
29. melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan;
30. melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
31. melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;
32. menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
33. meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
34. menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan;
35. menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
36. mengembangkan wirausaha penyuluh perikanan melalui pendampingan wirausaha;
37. mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
38. menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
39. menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
40. menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
41. mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
42. menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
43. menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
44. menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;

45. menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; dan
46. menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.

B. Rincian Kegiatan Penyuluh Perikanan Muda

1. mengolah data/informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
2. menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan dan permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat;
3. membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan;
4. merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama;
5. menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
6. menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
7. menjadi ketua dalam kegiatan menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
8. menjadi peserta dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
9. menjadi penyaji dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
10. menjadi pembahas dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
11. menjadi narasumber dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
12. menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
13. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa leaflet;
14. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa folder;
15. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa baliho;
16. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
17. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa klips/serial photo;
18. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;
19. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;

20. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa jingle/iklan layanan masyarakat;
21. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger;
22. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;
23. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa jingle/iklan layanan masyarakat;
24. menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi;
25. mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi;
26. melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;
27. melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sedang (perorangan);
28. menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
29. menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi ;
30. mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi;
31. melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
32. melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
33. melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
34. melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
35. melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota;
36. melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
37. menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
38. menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota;
39. menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
40. menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
41. menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;

42. menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;
43. mendesain dan membuat display pameran pembangunan perikanan;
44. melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;
45. melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi;
46. melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
47. menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama;
48. menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
49. membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota;
50. melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota;
51. mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;
52. mengembangkan wirausaha Penyuluh Perikanan melalui penyusunan proposal kewirausahaan;
53. mengembangkan wirausaha Penyuluh Perikanan melalui pengevaluasian hasil dan manfaat wirausaha;
54. mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
55. menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
56. menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
57. menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
58. menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
59. menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
60. mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
61. menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
62. menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
63. menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
64. menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;

65. menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
66. mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan;
67. menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan; dan
68. menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan.

C. Rincian Kegiatan Penyuluh Perikanan Madya

1. mengolah data/informasi tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
2. membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan tinggi di wilayah kerja penyuluhan;
3. merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama;
4. merumuskan kebutuhan teknologi perikanan;
5. menjadi ketua dalam menyusun konsep program penyuluh perikanan di Tingkat Provinsi;
6. menjadi anggota dalam menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
7. menjadi ketua dalam menyusun konsep program penyuluh perikanan di Tingkat Kabupaten/ Kota;
8. menjadi peserta dalam membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
9. menjadi penyaji dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
10. menjadi pembahas dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
11. menjadi narasumber dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
12. menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
13. menjadi ketua tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi;
14. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;
15. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;
16. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger;
17. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;

18. mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi (perorangan);
19. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
20. mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi;
21. menjadi ketua tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
22. menjadi penyaji dalam kegiatan diskusi hasil pengkajian/pengujian teknologi;
23. mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi;
24. melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
25. melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
26. melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
27. melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
28. melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
29. melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi;
30. menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
31. menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
32. menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
33. menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
34. menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;
35. menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi;
36. melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;
37. melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi;
38. menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
39. membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Provinsi;
40. melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi Tingkat Provinsi;
41. mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;

42. mendesain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan;
43. menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan;
44. mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
45. menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
46. menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
47. menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
48. menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
49. menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;
50. mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
51. menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
52. menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
53. menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
54. menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
55. menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
56. menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota; dan
57. menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.

D. Rincian Kegiatan Penyuluh Perikanan Utama

1. menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan;
2. menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan/atau pelaku usaha di bidang perikanan;
3. menjadi ketua tim dalam penyusunan konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
4. menjadi penyaji dalam membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;

5. menjadi pembahas dalam membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
6. menjadi narasumber dalam membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
7. menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
8. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
9. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;
10. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;
11. menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger;
12. menyusun materi penyuluhan dalam media terdengar berupa naskah radio;
13. mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;
14. menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi;
15. menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi;
16. mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;
17. melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
18. melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
19. melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
20. melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
21. melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
22. melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional;
23. menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
24. menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
25. menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
26. menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;
27. menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;

28. menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional;
29. menjadi narasumber temu pakar penyuluhan;
30. melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;
31. melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi;
32. menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;
33. membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional;
34. melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional;
35. mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;
36. mengevaluasi umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan perikanan;
37. mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
38. menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
39. menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
40. menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
41. menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan;
42. menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
43. menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
44. menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
45. menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
46. merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan;
47. menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan;
48. mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan;
49. menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan;
50. menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan;

51. menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan;
52. menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan;
53. pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan; dan
54. perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 65 TAHUN 2012
Tanggal 25 Juni 2012

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

A. Jenjang Jabatan : Penyuluh Perikanan Tingkat Terampil

I. Penyuluh Perikanan Pelaksana

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;	Data	1	18	30	24	108
2	Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;	Data Olahan	1	18	24	21	94,5
3	Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan;	Peta	1	18	15	16,5	74,25
4	Membuat data monografi wilayah binaan;	Monografi	1	18	15	16,5	74,25
5	Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;	Rekap Rencana Usaha	1	12	18	15	67,5
6	Menjadi anggota dalam menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Konsep Program	1	4	6	8	36
7	Menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	2	8	8	36
8	Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;	Rencana Kerja Penyuluhan	1	6	15	10,5	47,25
9	Menyusun materi penyuluhan perikanan dalam bentuk media tertayang berupa klips/serial photo;	Klips/serialphoto	1	6	8	7	31,5
10	Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada sasaran perseorangan/angjansana;	Laporan	12	2	8	5	270
11	Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada sasaran kelompok;	Laporan	12	2	3	2,5	135

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi;	Laporan	1	2	4	3	13,5
13	Melaksanakan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan Temu Lapang	1	4	6	5	22,5
14	Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan Temu Wicara	1	2	4	3	13,5
15	Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan;	Laporan Temu	1	2	4	3	13,5
16	Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan Mimbar Sarasehan	1	2	4	3	13,5
17	Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan dan Surat Keterangan	1	2	3	2,5	11,25
18	Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan dan Surat Keterangan	1	2	3	2,5	11,25
19	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha;	Laporan dan Surat Keterangan	2	2	4	3	27
20	Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan;	Laporan dan Surat Keterangan	1	2	3	2,5	11,25
21	Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan;	Laporan dan Surat Keterangan	1	2	3	2,5	11,25
22	Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/unit kerja lapangan;	Laporan dan Surat Keterangan	1	2	3	2,5	11,25
23	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;	Modul	1	6	8	7	31,5
24	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;	Laporan	1	2	4	3	13,5
25	Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan;	Laporan	1	8	16	12	54
26	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);	Laporan	1	2	4	3	13,5
27	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;	Laporan	1	4	6	5	22,5
28	Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha;	Laporan	2	4	6	5	45

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;	Laporan	1	4	6	5	22,5
30	Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Konsep	1	6	8	7	31,5
31	Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kecamatan;	Konsep	1	2	6	4	18
32	Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Konsep	1	2	6	4	18
33	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Data	1	6	8	7	31,5
34	Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	4	8	6	27
35	Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.	Laporan	1	4	6	5	22,5
	Jumlah Total						1377

1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam

3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2

4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam

5 Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pelaksana = 1 orang

II. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengumpulkan data/informasi primer tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;	Data	1	12	24	18	81
2	Mengolah data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan tingkat kesulitan rendah;	Data Olahan	1	12	18	15	67,5
3	Membuat data monografi wilayah binaan;	Monografi	1	12	15	13,5	60,75
4	Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;	Rekap Rencana Usaha	1	12	15	13,5	60,75
5	Menjadi ketua dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan Tingkat Kecamatan;	Konsep Program	1	14	8	11	49,5
6	Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	2	4	3	13,5
7	Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	4	8	6	27
8	Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	4	5	4,5	20,25
9	Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;	Rekap Rencana Penyuluhan	1	18	36	27	121,5
10	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa leaflet;	Leaflet	1	12	15	13,5	60,75
11	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster;	Poster	1	12	15	13,5	60,75
12	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet;	Booklet	1	12	15	13,5	60,75
13	Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/angjansana;	Laporan	12	4	6	5	270
14	Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;	Laporan	12	4	6	5	270
15	Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasikan;	Laporan	1	2	4	3	13,5
16	Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;	Paket Teknologi	1	4	6	5	22,5

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan Temu Teknis	1	4	6	5	22,5
18	Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	4	6	5	22,5
19	Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	4	6	5	22,5
20	Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	2	4	3	13,5
21	Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	2	4	3	13,5
22	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya/widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha;	Laporan	12	2	4	3	162
23	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;	Naskah	1	2	6	4	18
24	Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama;	Naskah	1	4	8	6	27
25	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;	Naskah	1	4	6	5	22,5
26	Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku utama;	Laporan	1	8	10	9	40,5
27	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);	Laporan	1	2	4	3	13,5
28	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;	Laporan	2	4	6	5	45
29	Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;	Laporan	3	2	4	3	40,5
30	Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;	Laporan	1	6	12	9	40,5
31	Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan;	Laporan	1	8	18	13	58,5
32	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;	Laporan	1	6	10	8	36
33	Menyusun proposal kewirausahaan dalam pengembangan wirausaha penyuluh perikanan;	Naskah	1	4	9	6,5	29,25
34	Melaksanakan pendampingan wirausaha dalam pengembangan wirausaha penyuluh perikanan;	Laporan	12	2	4	3	162
35	Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	2	4	3	13,5

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	2	4	3	13,5
37	Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	2	6	4	18
38	Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.	Data	1	2	4	3	13,5
	Jumlah Total						2108,25

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan = 2 orang

III. Penyuluh Perikanan Penyelia

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengolah data/informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;	Data	1	18	45	31,5	141,75
2	Membuat data monografi wilayah binaan;	Data	1	18	36	27	121,5
3	Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama perikanan;	Data	1	18	30	24	108
4	Menjadi anggota dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Data	1	24	30	27	121,5
5	Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Naskah	1	2	6	4	18
6	Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Laporan	1	4	8	6	27
7	Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;	Data	1	12	30	21	94,5
8	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;	Naskah	1	18	30	24	108
9	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;	Naskah	1	24	30	27	121,5
10	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;	Naskah	1	24	30	27	121,5
11	Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/angjansana;	Laporan	12	2	16	9	486
12	Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;	Laporan	12	2	16	9	486
13	Menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi;	Laporan	1	8	15	11,5	51,75
14	Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;	Laporan	1	2	8	5	22,5
15	Melaksanakan secara perorangan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sederhana;	Laporan	1	10	24	17	76,5
16	Menjadi ketua tim dalam uji coba paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;	Laporan	1	6	8	7	31,5

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Melaksanakan kegiatan temu usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	2	6	4	18
18	Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	2	4	3	13,5
19	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;	Naskah	1	8	18	13	58,5
20	Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;	Laporan	1	2	4	3	13,5
21	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);	Laporan	1	4	6	5	22,5
22	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;	Laporan	2	4	8	6	54
23	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;	Data	1	2	8	5	22,5
24	Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama;	Data	1	2	8	5	22,5
25	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;	Laporan	12	2	4	3	162
26	Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	2	6	4	18
27	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	8	24	16	72
28	Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	4	8	6	27
29	Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	2	4	3	13,5
30	Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.	Laporan	1	12	2	4	18
Jumlah Total							2673

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Penyelia = 2 orang

B. Jenjang Jabatan : Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli

1 Penyuluh Perikanan Pertama

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengumpulkan data/informasi sekunder tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;	Data	1	24	45	34,5	155,25
2	Mengolah data/informasi tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;	Data	1	18	36	27	121,5
3	Membuat data monografi wilayah binaan;	Data	1	12	30	21	94,5
4	Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama;	Data	1	12	24	18	81
5	Menjadi peserta dalam membahas program penyuluhan perikanan di tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	12	15	13,5	60,75
6	Menjadi penyaji dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Naskah	1	6	12	9	40,5
7	Menjadi pembahas dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Naskah	1	4	8	6	27
8	Menjadi narasumber dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Naskah	1	2	6	4	18
9	Menjadi peserta dalam membahas konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Data	1	3	6	4,5	20,25
10	Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;	Data	1	8	12	10	45
11	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa brosur;	Naskah	1	12	24	18	81
12	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster;	Naskah	1	12	24	18	81
13	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet;	Naskah	1	12	24	18	81
14	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;	Naskah	1	12	30	21	94,5
15	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa sound slide;	Naskah	1	12	24	18	81
16	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;	Naskah	1	12	30	21	94,5

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;	Naskah	1	12	30	21	94,5
18	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;	Naskah	1	12	30	21	94,5
19	Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseorangan/anggota;	Laporan	12	2	4	3	162
20	Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok;	Laporan	12	2	4	3	162
21	Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi;	Laporan	1	4	6	5	22,5
22	Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	2	4	3	13,5
23	Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	2	4	3	13,5
24	Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	2	4	3	13,5
25	Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	2	4	3	13,5
26	Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	2	4	3	13,5
27	Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	2	4	3	13,5
28	Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama;	Naskah	1	12	15	13,5	60,75
29	Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan;	Naskah	1	10	18	14	63
30	Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga/memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);	Laporan	1	2	4	3	13,5
31	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;	Naskah	1	0,5	1	0,75	3,375
32	Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;	Laporan	3	3	6	4,5	60,75
33	Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku usaha;	Laporan	12	2	6	4	216
34	Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan;	Laporan	1	12	24	18	81

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;	Laporan	1	4	8	6	27
36	Mengembangkan wirausaha penyuluh perikanan melalui pendampingan wirausaha;	Laporan	12	2	8	5	270
37	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Data	12	4	8	6	324
38	Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Naskah	1	12	15	13,5	60,75
39	Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	12	18	15	67,5
40	Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Laporan	1	12	24	18	81
41	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Data	1	12	30	21	94,5
42	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Data	1	12	18	15	67,5
43	Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	4	8	6	27
44	Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.	Naskah	1	12	15	13,5	60,75
45	Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.	Naskah	1	6	12	9	40,5
46	Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan.	Laporan	1	6	12	9	40,5
	Jumlah Total						3452,625

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pertama = 3 orang

2 Penyuluh Perikanan Muda

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengolah data/informasi tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;	Data	1	12	24	18	81
2	Menganalisis data/informasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan dan permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat;	Data	1	12	24	18	81
3	Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan;	Data	1	6	12	9	40,5
4	Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama;	Laporan	1	6	9	7,5	33,75
5	Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Naskah	1	4	6	5	22,5
6	Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Naskah	1	6	12	9	40,5
7	Menjadi ketua dalam kegiatan menyusun konsep program penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Data	1	6	12	9	40,5
8	Menjadi peserta dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Laporan	1	6	8	7	31,5
9	Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Naskah	1	6	12	9	40,5
10	Menjadi pembahas dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Data	1	6	12	9	40,5
11	Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas program penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Naskah	1	6	9	7,5	33,75
12	Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;	Naskah	1	6	12	9	40,5
13	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa leaflet;	Naskah	1	12	15	13,5	60,75
14	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa folder;	Naskah	1	12	15	13,5	60,75
15	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa baliho;	Naskah	1	12	15	13,5	60,75
16	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;	Naskah	1	12	18	15	67,5
17	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa klips/serial photo;	Naskah	1	12	18	15	67,5

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;	Naskah	1	15	24	19,5	87,75
19	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;	Naskah	1	12	18	15	67,5
20	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa jingle/iklan layanan masyarakat;	Naskah	1	12	24	18	81
21	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger;	Naskah	1	12	24	18	81
22	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;	Naskah	1	12	30	21	94,5
23	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa jingle/iklan layanan masyarakat;	Naskah	1	12	24	18	81
24	Menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi;	Laporan	1	12	24	18	81
25	Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi;	Laporan	1	15	24	19,5	87,75
26	Melaksanakan/melakukan demonstrasi cara/hasil teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;	Laporan	1	18	24	21	94,5
27	Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sedang (perorangan);	Laporan	1	24	30	27	121,5
28	Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;	Laporan	1	12	15	13,5	60,75
29	Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi ;	Laporan	1	12	18	15	67,5
30	Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi;	Laporan	1	12	15	13,5	60,75
31	Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	4	8	6	27
32	Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	4	8	6	27
33	Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	4	8	6	27
34	Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	4	8	6	27
35	Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	4	8	6	27

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	4	8	6	27
37	Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	6	9	7,5	33,75
38	Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	6	9	7,5	33,75
39	Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	6	9	7,5	33,75
40	Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	6	9	7,5	33,75
41	Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	6	9	7,5	33,75
42	Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kabupaten/Kota;	Naskah	1	6	9	7,5	33,75
43	Mendesain dan membuat display pameran pembangunan perikanan;	Naskah	1	4	8	6	27
44	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;	Naskah	1	0,5	1	0,75	3,375
45	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi;	Naskah	1	0,5	1	0,75	3,375
46	Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;	Laporan	1	6	9	7,5	33,75
47	Menumbuhkan koperasi/kelembagaan kelompok usaha pelaku utama;	Data	1	6	9	7,5	33,75
48	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;	Naskah	1	6	9	7,5	33,75
49	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota;	Data	1	4	6	5	22,5
50	Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	12	24	18	81
51	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;	Laporan	12	1	12	6,5	351
52	Mengembangkan wirausaha Penyuluh Perikanan melalui penyusunan proposal kewirausahaan;	Naskah	1	6	8	7	31,5
53	Mengembangkan wirausaha Penyuluh Perikanan melalui pengevaluasian hasil dan manfaat wirausaha;	Laporan	2	6	8	7	63
54	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	6	12	9	40,5
55	Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Laporan	1	2	5	3,5	15,75

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	4	6	5	22,5
57	Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	4	6	5	22,5
58	Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	12	18	15	67,5
59	Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Naskah	1	12	15	13,5	60,75
60	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Data	1	6	12	9	40,5
61	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Data	1	6	8	7	31,5
62	Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Laporan	1	2	6	4	18
63	Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Naskah	1	2	4	3	13,5
64	Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Laporan	1	4	8	6	27
65	Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;	Naskah	1	12	15	13,5	60,75
66	Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan;	Data	1	12	15	13,5	60,75
67	Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan;	Data	1	12	18	15	67,5
68	Menyiapkan dan mengolah bahan/data informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan.	Naskah	1	12	15	13,5	60,75
Jumlah Total							3568,5

1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam

3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2

4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam

5 Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Muda = 3 orang

3 Penyuluh Perikanan Madya

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengolah data/informasi tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;	Data	1	16	45	30,5	137,25
2	Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan tinggi di wilayah kerja penyuluhan;	Data	1	3	8	5,5	24,75
3	Merekapitulasi rencana kegiatan usaha kelompok pelaku utama;	Laporan	2	4	8	6	54
4	Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan;	Naskah	2	4	8	6	54
5	Menjadi ketua dalam menyusun konsep programa penyuluh perikanan di Tingkat Provinsi;	Naskah	1	6	8	7	31,5
6	Menjadi anggota dalam menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Naskah	1	6	8	7	31,5
7	Menjadi ketua dalam menyusun konsep programa penyuluh perikanan di Tingkat Kabupaten/ Kota;	Naskah	6	6	8	7	189
8	Menjadi peserta dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Notulen	1	4	8	6	27
9	Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Naskah	1	2	6	4	18
10	Menjadi pembahas dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Laporan	1	2	6	4	18
11	Menjadi narasumber dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Naskah	1	2	4	3	13,5
12	Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;	Naskah	2	4	8	6	54
13	Menjadi ketua tim dalam mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi;	Laporan	1	8	16	12	54
14	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;	Naskah	1	4	8	6	27
15	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;	Naskah	1	4	8	6	27
16	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger;	Naskah	2	4	6	5	45

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;	Naskah	2	4	8	6	54
18	Mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi (perorangan);	Laporan	1	4	6	5	22,5
19	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;	Naskah	3	4	8	6	81
20	Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi;	Laporan	1	4	6	5	22,5
21	Menjadi ketua tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;	Laporan	1	4	8	6	27
22	Menjadi penyaji dalam kegiatan diskusi hasil pengkajian/pengujian teknologi;	Naskah	1	2	4	3	13,5
23	Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi;	Laporan	2	3	6	4,5	40,5
24	Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;	Laporan	1	2	4	3	13,5
25	Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;	Laporan	1	2	4	3	13,5
26	Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;	Laporan	1	2	4	3	13,5
27	Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;	Laporan	1	2	4	3	13,5
28	Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;	Laporan	1	2	4	3	13,5
29	Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi;	Laporan	1	3	4	3,5	15,75
30	Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;	Notulen	1	2	3	2,5	11,25
31	Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;	Notulen	1	2	3	2,5	11,25
32	Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;	Notulen	1	2	3	2,5	11,25

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;	Notulen	1	2	3	2,5	11,25
34	Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi;	Notulen	1	2	2	2	9
35	Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi;	Notulen	1	1	2	1,5	6,75
36	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;	Naskah	1	0,5	1	0,75	3,375
37	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi;	Naskah	1	0,5	1	0,75	3,375
38	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;	Laporan	1	2	6	4	18
39	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Provinsi;	Laporan	3	6	8	7	94,5
40	Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi Tingkat Provinsi;	Laporan	1	5	10	7,5	33,75
41	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;	Data	12	1	2	1,5	81
42	Mendesain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan;	Laporan	1	5	10	7,5	33,75
43	Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan;	Naskah	3	2	4	3	40,5
44	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Laporan	2	4	8	6	54
45	Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Laporan	1	2	6	4	18
46	Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Naskah	1	2	4	3	13,5
47	Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Naskah	1	3	5	4	18
48	Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Notulen	1	2	3	2,5	11,25
49	Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Notulen	6	2	4	3	81
50	Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Data	1	4	8	6	27
51	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Data	2	4	8	6	54

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Laporan	1	2	8	5	22,5
53	Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Naskah	1	3	4	3,5	15,75
54	Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Laporan	1	4	6	5	22,5
55	Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;	Naskah	1	2	4	3	13,5
56	Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupaten/Kota;	Naskah	6	2	4	3	81
57	Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.	Laporan	12	2	4	3	162
	Jumlah Total						2112,75

- 1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam
- 2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam
- 3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2
- 4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam
- 5 Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Madya = 2 orang

4 Penyuluh Perikanan Utama

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun rancang bangun/rekayasa bisnis berbasis perikanan;	Paper	1	6	8	7	31,5
2	Menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha di bidang perikanan;	Paper	1	2	4	3	13,5
3	Menjadi ketua tim dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Notulen	1	2	5	3,5	15,75
4	Menjadi penyaji dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Paper	1	2	4	3	13,5
5	Menjadi pembahas dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Notulen	1	2	4	3	13,5
6	Menjadi narasumber dalam membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Paper	1	2	4	3	13,5
7	Menyusun rencana kerja penyuluhan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;	Paper	1	4	6	5	22,5
8	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;	Paper	1	2	6	4	18
9	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa film/video;	Paper	1	4	6	5	22,5
10	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV;	Paper	1	4	8	6	27
11	Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger;	Paper	1	2	6	4	18
12	Menyusun materi penyuluhan dalam media terdengar berupa naskah radio;	Paper	1	4	8	6	27
13	Mengkaji/menguji teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;	Laporan	1	4	8	6	27
14	Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi;	Paper	1	2	6	4	18
15	Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil pengkajian/pengujian teknologi;	Paper	1	2	6	4	18
16	Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi;	Laporan	2	4	8	6	54
17	Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;	Notulen	1	2	4	3	13,5
18	Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;	Laporan	1	2	6	4	18
19	Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;	Laporan	1	2	6	4	18

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;	Laporan	1	2	6	4	18
21	Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;	Laporan	1	2	6	4	18
22	Melaksanakan kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional;	Notulen	1	4	6	5	22,5
23	Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;	Laporan	1	2	4	3	13,5
24	Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;	Laporan	1	2	4	3	13,5
25	Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;	Laporan	1	2	4	3	13,5
26	Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;	Laporan	1	2	4	3	13,5
27	Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional;	Laporan	1	2	4	3	13,5
28	Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional;	Laporan	1	2	4	3	13,5
29	Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan;	Notulen	1	2	6	4	18
30	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui radio;	Naskah	2	0,5	1	0,75	6,75
31	Melakukan/melaksanakan penyuluhan melalui televisi;	Naskah	1	0,5	1	0,75	3,375
32	Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta;	Data	2	6	10	8	72
33	Membangun jejaring kerja antar kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional;	Data	2	4	8	6	54
34	Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional;	Laporan	1	4	8	6	27
35	Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;	Data	12	1	2	1,5	81
36	Mengevaluasi umpan balik manfaat laboratorium/klinik penyuluhan perikanan;	Laporan	6	2	4	3	81
37	Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Laporan	1	4	6	5	22,5
38	Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Data	1	4	6	5	22,5
39	Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Laporan	1	4	6	5	0

No	Butir Kegiatan	Satuan Hasil	Volume Kegiatan/ Tahun	Waktu Penyelesaian		Waktu Rata-rata	Waktu Total
				Min	Maks		
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Menjadi narasumber dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Laporan	1	4	6	5	22,5
41	Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan;	Laporan	1	2	6	4	18
42	Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Laporan	1	2	8	5	22,5
43	Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Paper	1	2	4	3	13,5
44	Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Notulen	1	4	6	5	22,5
45	Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;	Paper	1	2	6	4	18
46	Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan;	Notulen	1	2	4	3	13,5
47	Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan;	Naskah	1	3	4	3,5	15,75
48	Mengevaluasi pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan;	Laporan	1	2	4	3	13,5
49	Menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan;	Paper	1	4	6	5	22,5
50	Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan;	Data	1	4	8	6	27
51	Menyusun rencana/desain kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan;	Laporan	1	2	4	3	13,5
52	Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan;	Laporan	1	2	4	3	13,5
53	Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan; dan	Notulen	1	6	8	7	31,5
54	Perumusan metode/sistem baru penyuluhan perikanan.	Notulen	1	6	8	7	31,5
	Jumlah Total						1252,125

1 Jam efektif 1 hari = 4.5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam

3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6)/2

4 Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7 x 4.5 jam

5 Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Utama = 1 orang

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A	Penyuluh Perikanan Tingkat Terampil		
1	Penyuluh Perikanan Pelaksana	1377	1
2	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan	2108,25	2
3	Penyuluh Perikanan Penyelia	2673	2
B	Penyuluh Perikanan Tingkat Ahli		
1	Penyuluh Perikanan Pertama	3452,623	3
2	Penyuluh Perikanan Muda	3568,5	3
3	Penyuluh Perikanan Madya	2112,75	2
4	Penyuluh Perikanan Utama	1252,125	1

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

